



# **MILLIONS**

**MANAGEMENT SOLUTIONS**

## **Pengantar Hukum Bisnis**

**EXERCISE**

**MID TERM EXAM**

**ODD SEMESTER**

**2015/2016**

**PERHATIAN :**

- Jawablah semua soal yang ada
- Kertas soal DIKEMBALIKAN bersama lembar jawaban, pada masing-masing berkas ujian
- Dipekenankan menggunakan undang-undang yang tercetak atau *print-outi komputer*

*Jawablah semua pertanyaan di bawah ini!*

**A. SOAL TEORI (50 %)**

**Soal 1. (Bobot 10)**

- Sebutkan hirarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini?
- Apa konsekuensi dari adanya hirarki ini terkait antar perundangan/ kaitan

**Soal 2. (Bobot 20)**

Setiap kegiatan subyek hukum selalu terkait dengan obyek hukum.

- Apa yang dimaksud dengan Obyek Hukum dan dimana hal tersebut diatur dalam undang-undang?
- Sebutkan dan jelaskan pentingnya pembedaan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak dalam arti yuridis?
- Hukum Kebendaan berbeda dengan hukum perseorangan, jelaskan perbedaannya?

**Soal 3. (Bobot 20)**

Dalam buku ke-3 KUHPer berisi tentang Perikatan

- Jelaskan hal apa saja yang bisa menimbulkan perikatan?bagaimana untuk menghapuskan perikatan?
- Perjanjian selalu menuntut prestasi kepada para pelakunya. Tapi ada kalanya hal tersebut tidak terlaksana. Sebutkan dan jelaskan 2 alasan tidak terlaksananya perjanjian dan akibat hukumnya?

**B. SOAL KASUS (50%)**

**Soal 4**

Di Indonesia ada banyak bentuk kegiatan usaha yang bisa dipergunakan. Mulai dari perseorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, yayasan dan koperasi.

Tn Ali, beralamat di Jl. Senopati 89, Jakarta Selatan. Tn Andi, bertempat tinggal di Margonda Residence C-12 Depok. Ahmad beralamat di Jl. Sawo no 59, Depok. dan Dian mempunyai alamat di Jl. Riau no 5, Jakarta Pusat. Mereka ber-empat sepakat mendirikan persekutuan dengan nama Fa. AAAD dengan kebutuhan total modal 100 juta. Fa. AAAD berkantor di Jl. DI Panjaitan Kav 9, Jakarta Timur.

Tn Ali menyetorkan uang Rp 30 juta, Tn Ahmad menyetorkan motornya yang dinilai Rp 15 juta,. Tn Andi menyetorkan uang Rp 25 juta. Sedangkan Dian hanya menyetorkan keahliannya dalam persekutuan tersebut. Tahun berikutnya ternyata persekutuan tersebut telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200 juta.

- Siapa sajakah yang menjadi subyek hukum dalam kasus ini?
- Sebutkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi subyek hukum?
- Dimana domisili dari firma AAAD?
- Bagaimana pembagian keuntungan antar sekutu tersebut?Sebutkan dasar hukumnya?